

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) yang diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Mengenai tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini sudah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya tulis ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia dengan penuh bertanggung jawab untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 18 Oktober 2022

Materai Rp. 10.000;-

Dede Umay
NIM. 181130107

ABSTRAK

Nama: **Dede Umay**, NIM: 181130107, Judul Skripsi: **Analisis Putusan Wanprestasi Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Serang (Studi Kasus Perkara Nomor:1/Pdt.G.S/2020/PA.Srg).**

Pengadilan Agama Serang telah menerima beberapa perkara ekonomi syariah. Salah satu objek sengketa ini merupakan kegiatan ekonomi syariah dalam bentuk pembiayaan murabahah bil wakalah yang dimana sudah terdaftar di kepaniteraan dengan nomor register 1/Pdt.G.S/2020/PA.Srg. Bank selaku penggugat telah memberikan uang pinjaman kepada tergugat untuk pembiayaan. Dengan ketentuan margin, jangka waktu, serta besaran angsuran perbulan yang telah disepakati bersama. Sebagaimana yang terlampir dalam putusan perkara nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Srg. tergugat dianggap wanprestasi dikarenakan melalaikan kewajibannya ditengah pengangsuran perbulannya. Berdasarkan fakta hukum tersebut pihak PT Bank BRI syariah mengalami kerugian sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Serang. Dalam persidangan hakim hanya mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan tidak diterima selebihnya.

Pada skripsi kali ini penulis tertarik untuk membahas sebagaimana yang dituangkan dalam rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana sengketa wanprestasi di pengadilan agama serang? (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor:1/Pdt.G.S/2020/PA.Srg?

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui bagaimana sengketa wanprestasi di Pengadilan Agama Serang. (2) Memahami dasar pertimbangan hakim dalam perkara Nomor :1/Pdt.G.S/2020/PA.Srg.

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan sumber data yaitu data primer yang diperoleh langsung dari putusan perkara nomor:1/Pdt.G.S/2020/PA.Srg. dan data sekunder yaitu berupa buku, jurnal, artikel serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan sengketa ekonomi syariah.

Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini yaitu : 1) Penyelesaian Sengketa Wanprestasi juga menjadi kewenangan Pengadilan Agama yaitu dalam Kompetensi absolut dan relatif. Pada skripsi kali ini perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Srg. tentang wanprestasi akad murabahah bil wakalah yang penyelesaian sengketa dilakukan di Pengadilan Agama Serang sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2) Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan gugatan sebagian dan tidak diterima selebihnya dalam putusan nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Srg. karena berdasarkan pertimbangan hakim penggugat menghukum tergugat membayar kerugian yang diderita sebesar Rp.216.562.560,- namun majelis hakim berpendapat lain dalam pertimbangan tersebut yaitu menyatakan seharusnya tergugat membayar kewajibannya sebesar Rp. 177.839.916. itu merupakan kerugian riil dengan rincian sisa utang pokok Rp. 135.000,000,00 dan margin keuntungan sampai perkara ini diputus pada bulan juni 2020 sebesar Rp. 42.839.916.00.

Kata kunci : Murabahah, Wanprestasi, Putusan.



FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp.(0254) 2003323

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth
Lampiran	: Skripsi	Bapak Dekan Fak. Syari'ah
Hal	: Pengajuan Ujian Munaqasah	UIN SMH Banten
	a.n Dede Umaya	Di-
	NIM: 181130107	Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara Dede Umaya, NIM: 181130107 yang berjudul : **Analisis Putusan Wanprestasi Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Serang (Studi Kasus Perkara Nomor:1/Pdt.G.S/2020/PA.Srg)**, telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian, atas segala perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 5 Oktober 2022

Pembimbing I,

Dr. Dedi Sunardi, M.H
NIP. 19800926 200901 1 007

Pembimbing II,

Faisal Zulfikar, M.H
NIP: 19910405 201903 1 019

PERSETUJUAN

**ANALISIS PUTUSAN WANPRESTASI PERKARA SENGKETA
EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA SERANG
(Studi Kasus Perkara Nomor:1/Pdt.G.S/2020/PA.Srg)**

Oleh:

DEDE UMayA
NIM: 181130107

Menyetujui:

Pembimbing I,



Dr. Dedi Sunardi, M.H
NIP. 19800926 200901 1 007

Pembimbing II,



Faisal Zulfikar, M.H
NIP: 19910405 201903 1 019

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP : 196506071992031005

Ketua
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si
NIP : 196704021994032004

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Dede Umay** NIM: **181130107** yang berjudul: **Analisis Putusan Wanprestasi Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Serang (Studi Kasus Perkara Nomor:1 /Pdt.G.S/2020/PA.Srg)**, telah diujikan dalam sidang Munqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tanggal 1 Desember 2022.


Skripsi tersebut telah disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.


Serang, 1 Desember 2022

Sidang Munqasyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi
NIP. 19710325 200312 1 001



Istiqomah, M.H.
NIP. 19940224 202012 2 004

Anggota

Penguji I

Penguji II



Atu Karomah, S.H., M.Si
NIP. 19690214 199903 2 001


Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.
NIP. 19760623 200604 1 002

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Dedi Sunardi, M.H
NIP. 19800926 200901 1 007


Faisal Zulfikar, M.H
NIP: 19910405 201903 1 019

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

*“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-
piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan
benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya dengan benar.
Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah
telah mengajarkannya, maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah
orang yang berutang itu mendiktekan dan hendaklah dia bertakwa
kepada Allah, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari
utangnya.” (Q.S. Al-Baqarah:282).*

PERSEMBAHAN

*Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT,
atas karunia serta kemudahan yang telah
berikan akhirnya penulis mampu menyelesaikan
skripsi ini.*

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

*Bapak dan Ema tercinta yang telah mendidik
serta selalu mencurahkan doa dan rasa kasih sayangnya
setiap saat.*

*Adikku tersayang, keluarga, serta teman
seperjuangan yang telah membantu dan
memberikan motivasi serta inspirasi atas kelancaran skripsi ini.*

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Dede Umayya, dilahirkan di Serang pada tanggal 5 Desember 1998 dari pasangan Bapak Misja dan Ema Hasbiyah Ratna Sari yang merupakan putri kesatu dari tiga bersaudara.

Adapun jenjang pendidikan formal yang telah penulis tempuh yaitu SDN Kasemen lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan di SMPN 5 Kota Serang, pada kelas 7 penulis mendapat juara ke 3, kemudian lulus pada tahun 2014, penulis melanjutkan ke SMAN 4 Kota Serang, pada kelas 10 penulis mendapatkan juara 2, kemudian lulus pada tahun 2017, dilanjutkan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah tahun 2018.

Selama dibangku perkuliahan penulis telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata Secara (Daring) karena adanya covid-19 yaitu Di kantor Hukum yang telah dituju oleh pihak kampus, sedangkan hasil dari kuliah kerja nyata yang secara daring menghasilkan buku ISBN yang berjudul “Upaya menciptakan keluarga tangguh di tengah wabah covid-19” Setelah covid-19 dinyatakan hilang penulis magang di Pengadilan Agama Serang selama 1 bulan, dan juga penulis aktif sebagai Anggota UKM Tapak Suci UIN Banten pada tahun 2020-2021.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah illahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabat para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul *Analisis Putusan Wanprestasi Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Serang (Studi Kasus Perkara Nomor:1/Pdt.G.S/2020/PA.Srg)* Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penelitian ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M. Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M. Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M. Si., Ketua Jurusan dan Bapak Fuad Zainuddin, M.E., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H., Dosen Pembimbing I dan Faisal Zulfikar, M.Sy., Dosen Pembimbing II yang dengan keikhlasannya telah meluangkan waktunya untuk memberikan nasehat, pengarahan, ilmu yang berharga, serta bimbingan yang sangat berarti selama penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas semua bimbingan dan arahan yang telah bapak berikan sehingga

skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN SMH Banten yang telah mengajar dan mendidik serta memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga dan bermanfaat selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.
6. Seluruh Staf Akadenik, Pegawai Perpustakaan, dan Karyawan di Fakultas Syariah UIN SMH Banten yang telah banyak memberikan bantuannya kepada penulis selama masa studi.
7. Kepada Ibu Dra. Hj. Jubaedah, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Agama Serang dan Ibu H. Alfiyah, S.Ag Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Serang yang telah memberikan izin penulis untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama Serang.
8. Kepada dua malaikat tak bersayapku (Bapak Misja dan Emaku Hasbiyah Ratna Sari) serta keluarga yang telah tulus mendoakan, memberikan kasih sayang dan dukungan baik secara moril maupun materiil kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi.

9. Kepada Rizki Supriyadi yang tidak pernah ragu akan penulis dan selalu meyakinkan bahwa penulis lebih hebat daripada yang penulis kira serta mendoakan yang tiada hentinya.
10. Serta sahabat-sahabat terbaikkku Siti Jumaela, Nidaul Hasanah, Tasya Kamila, Devi Apriani, Rita Rahmawati, Lilis Solehah, Tof Sanja, Adib Al Ahmad, Ahmad Mutolif dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas bantuan dan kerjasamanya selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Penulis harapkan mudah-

mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademika pada umumnya.

Serang, 20 Oktober 2022

Dede Umay

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN MUNAQSAH.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
LEMBAR MOTO.....	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Fokus penelitian	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat penelitian.....	6
F. Penelitian terdahulu yang relevan	7
G. Kerangka Teori	922
H. Metode Penelitian	25
I. Sistematika Penulisan	
BAB II GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SERANG	
A. Sejarah Pengadilan Agama Serang	27
B. Letak Geografis Pengadilan Agama Serang	29

C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Serang	31
D. Susunan Pengadilan Agama Serang.....	32
E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang	32
F. Tugas Pokok Dan Fungsi	34

BAB III KAJIAN TEORI

A. Akad Ekonomi Dalam Perbankan Syariah.....	37
B. Wanprestasi.....	42
C. Sengketa Ekonomi Syariah	46
D. Prosedur Gugatan Sederhana	56
E. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama.....	61

BAB IV PEMBAHASAN

A. Bagaimana Sengketa Wanprestasi di Pengadilan Agama Serang.....	73
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor: 1/Pdt.G.S/2020/Pa.Srg	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN